



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MARFUDIN(ALM);**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kp. Nyalindung Rt.06 Rw.11 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kp.Nyalindung Rt.003 Rw.011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 106/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** dan terdakwa **II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** dan terdakwa **II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) Unit sepeda motor CBR dengan plat nomor terpasang D-6672-VEK, Merk / Type Honda, tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisurupan Garut;
  - b) 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk / Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisurupan Garut;

- c) 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ;

**(Dikembalikan kepada saksi korban An. ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM))**

- d) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;

- e) 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;

- f) 1 (satu) buah konci asli sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;

- g) 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y12 Warna hitam;

**(Dikembalikan kepada terdakwa An. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM))**

- h) 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ;

- i) 1 (satu) pasang plat nomor Z-5224-DZ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Tunggal

Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** baik secara bersama-sama dan bermufakat ataupun masing-masing dan bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di halaman parkir kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM) terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** datang kerumah terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** Dusun Kp Nyalindung Rt.003 Rw.011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab.Bandung, pada saat itu terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** mengatakan "MOTORNA PANTEUS" kemudian terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** menjawab "ARI AYA KAWANIMAH" kemudian melanjutkan perbincangan seperti biasa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2021 dengan masih meminjam kendaraan sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, milik saksi ARIF BUDIMAN terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAHFUDIN (ALM)** melintas didaerah Cileunyi kemudian melihat ada tukang duplikat kunci dekat Apotik Ating, lalu terdakwa I. memarkirkan kendaraan sepeda motor CBR dan menduplikatkan kunci sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, Noka : MH1JM1123KK267407, Nosin : JM11E2249509, No.BPKB: P04725717 milik terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** berangkat ketanjungsari, kemudian sesampainya dijalan raya dekat kantor polsek tanjungsari terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** Memutar balik sepeda motor sambil memberikan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Duplikat sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN kepada terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** sambil berkata "IYEU KONCI DUPLIKAT MOTOR, SOK ARI WANIMAH" kemudian terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** memajukan kembali sepeda motor untuk datang kekantor adira tanjungsari, setibanya didekat Kantor Bank BRI tanjung sari terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** disuruh turun dari sepeda motor oleh terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)**, kemudian terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** turun dari sepeda motor lalu menyebrang jalan dan menunggu disebrang kantor BRI diteras salah satu toko sementara terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** langsung menuju kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan tiba dikantor sekira pukul 22.00 Wib
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** melalui handphone menghubungi terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** dengan mengatakan" OM KUMAHA IEU" artinya "OM BAGAIMANA INI" dan terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** menjawab" Gas" itu sebagai kode atau tanda bahwa situasi disekitar kantor Adira tanjungsari aman, kemudian terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** langsung menuju





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehalaman parkir Kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang pintu gerbang hanya diselot saja tidak digembok kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN yang sedang terparkir di halaman kantor ADIRA FINANCE dalam keadaan terkunci stang lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** langsung memasukkan kunci duplikat kedalam rumah kontak sepeda motor merk Honda CBR tersebut sampai menyala, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** yang beralamat Kp.Nyalindung Rt.001/011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** kerumah terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA**, kemudian terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** memberikan kendaraan sepeda motor CBR tersebut kepada terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)**, lalu terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** memberikan uang upah kepada terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** menggantikan plat nomor sepeda motor CBR tersebut dengan plat nomor D-6672-VEK milik saksi DESI RAMAYANI BINTI MUHAMMAD YOKO yang merupakan nomor polisi bekas take over yang dibawa oleh terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** lalu membuka skotlait sepeda motor tersebut, setelah selesai terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** langsung membawa kendaraan tersebut untuk dititipkan kerumah teman terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** di daerah sadang Cinunuk.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF BUDIMAN Bin (Alm) RUDI ISMAIL SUSANTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 23.15 Wib di halaman parkir ADIRA FINANCE Tanjungsari, tepatnya Desa Jatisari Kec Tanjungsari Kab Sumedang.
  - Bahwa benar barang yang hilang yaitu: 1 unit sepeda motor merk Honda Type P5E02R22MIM/T, Warna hitam putih, tahun 2017, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, No Mesin KC91E1152439, STNK An. ARIF BUDIMAN Alamat Jln Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Desa Simpangsari Kec Cisurupan Kab Garut, milik saksi sendiri
  - Bahwa benar sepeda motor saksi sebelum hilang disimpan di parkir kantor ADIRA FINANCE Tanjungsari dalam keadaan terkunci setang.
  - Bahwa benar sepeda motor saksi sewaktu saksi parkir di kunci leher namun tidak di gembok
  - Bahwa benar saksi di kantor ADIRA tersebut sebagai surperpisor bagian kolekcion
  - Bahwa benar saksi waktu itu masih bekerja di lantai 2 kantor ADIRA FINANCE Tanjungsari bersama sdr AHMMAD SULAEMAN dan saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang di beritahu oleh scurity yang bernama TOTOH RAHMAT SOPIAN
  - Bahwa benar saksi mengetahui dari scurity yang waktu itu jaga di bawah, karena waktu itu saksi sedang posisi di lantai 2 di atas masih sedang bekerja tiba-tiba nanya kepada saksi sepeda motor ada yang meminjam? lalu saksi jawab tidak ada, dan saksi sama-sama liat ke bawah dan ternyata sepeda motor saksi hilang tidak ada .
  - Bahwa benar kantor tersebut ada penjaganya security yang jaga di area bawah, namun dijaga hanya sampai jam 23.00 Wib, tidak ada yang menginap namun kebetulan disuruh beli kopi oleh terdakwa MUHAMAD SULAEMAN dan sewaktu keluar pelaku masuk dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang terekam cctv yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah diperlihatkan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil motor saksi adalah terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) yang sebelumnya di bawah menyuruh satpam untuk keluar beli kopi dan terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA yang saksi masih ingat dengan ciri –ciri yang terekam kamera cctv yaitu memakai switer warna abu polet hitam di lengan dan memakai helm warna merah dan celana pendek
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar telah ada surat perdamaian diantara kedua belah pihak Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AEP SAEPU DIN Bin EMAN SULAEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 23.10 Wib di Halaman parkir Kantor Adira Tanjungsari
- Bahwa benar pencurian barang berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor merk/Type HONDA / P5E02R22M1 M/T, Tahun 2017, warna Merah putih, No.Pol : Z – 5224 – DZ, No. Rangka : MH1KC9111HK157235, No. Mesin : KC91E1152439, No. BPKB : N 06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E D/a Jl. Raya Simpang No. 30A Rt 003 Rw 001 Simpangsari – Cisarupan Garut.
- Bahwa benar adapun untuk barang yang telah hilang di curi tersebut adalah sepeda motor milik saksi ARIF BUDIMAN
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui telah terjadi Pencurian Pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 23.10 Wib di Halaman parkir Kantor Adira Tanjungsari, setelah sebelumnya saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepada saksi yang kebetulan masih bekerja sebagai juru Parkir di Bank BRI tanjungsari sebelah ADIRA FINANCE tanjungsari, saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepada saksi apakah saksi melihat ada orang yang masuk ke Kantor adira dan membawa sepeda motor miliknya yang terparkir di halaman kantor ADIRA FINANCE tanjungsari
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi sedang berada di halaman parkir Bank BRI yang mana saksi bertugas sebagai Juru parkir di Bank

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd





tersebut namun pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat atau mengetahui siapa orang yang telah mengambil atau di duga mencuri sepeda motor milik saksi ARIF BUDIMAN yang sebelumnya saksi ketahui di parkir di halaman kantor ADFIRA tersebut, hanya saja saksi sempat menyebrangkan satu orang laki- laki yang menggunakan kaos warna abu dan menggunakan helm warna merah hitam yang mana setelah saksi sebrangkan seorang laki – laki tersebut masuk ke kantor ADIRA tanjungsari

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi ARIF BUDIMAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TOTOH RAHMAT SOPIAN Bin AMIN LUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 23.10 Wib di Halaman parkir Kantor Adira Tanjungsari
- Bahwa benar pencurian barang berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor merk/Type HONDA / P5E02R22M1 M/T, Tahun 2017, warna Merah putih, No.Pol : Z – 5224 – DZ, No. Rangka : MH1KC9111HK157235, No. Mesin : KC91E1152439, No. BPKB : N 06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E D/a Jl. Raya Simpang No. 30A Rt 003 Rw 001 Simpangsari – Cisirupan Garut.
- Bahwa benar adapun untuk barang yang telah hilang di curi tersebut adalah sepeda motor milik saksi ARIF BUDIMAN yang merupakan karyawan Adira Tanjungsari dibagian ARH (Head Call)
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai Security di Kantor Adira Tanjungsari sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di warung kopi dekan SPBU Pasar Tanjungsari sedang membeli kopi sendiri
- Bahwa benar diduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut melalui gerbang depan kantor adira tanjungsari, saat itu gerbang dalam keadaan tertutup dan di slot namun tidak dalam keadaan di kunci gembok
- Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut hilang adalah pada awalnya saksi mencoba mengkonfirmasi terhadap saksi ARIF BUDIMAN yang saat itu sedang berada di dalam “pa ari motor kamana? ditambah?” yang artinya “pa motor kemana? apa dipinjamkan” dan saksi ARIF BUDIMAN “henteu motor mah aya dihandap”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “tidak motor itu ada dibawah”, setelah itu kami mengecek keparkiran dan terlihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, dan kami mengecek CCTV terlihat ada seseorang yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah mengecek CCTV saksi bersama saksi ARIF melapor ke Kantor Polsek Tanjungsari

- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 1 (satu) orang
- Bahwa benar tidak ada barang lain selain sepeda motor milik saksi ARIF BUDIMAN yang hilang di Halaman Kantor Adira tanjungsari tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang mencurigakan atau saksi curigai selama ini namun setelah diperlihatkan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil motor saksi ARIF BUDIMAN adalah terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) dan terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi ARIF BUDIMAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DESY RAMAYANI Binti MUHAMMAD YOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun pencurian yang telah terjadi saat itu saksi tidak mengetahuinya secara langsung namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian yaitu pencurian Sepeda motor merk/Type HONDA / P5E02R22M1 M/T, Tahun 2017, warna Merah putih, No.Pol : Z – 5224 – DZ.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 04 April 2021 saksi datang ke kantor Polsek Tanjungsari untuk menerangkan perihal No Polisi kendaraan saksi yang terpasang pada sepeda motor Honda CBR yang telah dicuri
- Bahwa benar untuk data kendaraan milik saksi sendiri yaitu Sepeda Motor Honda Vario 150, Tahun 2019, No Pol D-6672-VEK, No Rangka MH1KF4115KK762473, No Mesin KF41E1765160. kendaraan tersebut sudah saksi serahkan kembali kepada pihak PT. MEGA CENTRAL FINANCE per tanggal 28 April 2020, dan setelah saksi cek juga ke PT. MEGA CENTRAL FINANCE bahwa kendaraan tersebut masih ada di gudang PT. MEGA CENTRAL FINANCE tersebut
- Bahwa untuk no Plat Polisi tersebut sama seperti kendaraan yang saksi miliki, namun untuk tahun tersebut berbeda, karena yang terpasang pada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda CBR tersebut 2023 sedangkan yang asli milik kendaraan saksi adalah 2024

- Bahwa benar saksi menyerahkan kendaraan saksi tersebut secara langsung kepada pihak PT. MEGA CENTRAL FINANCE pada tanggal 28 April 2020, adapun alasan saksi saat itu memberikan kendaraan saksi tersebut karena saksi tidak bisa membayar angsurannya akibat dari Pandemi saat ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD SULAEMAN Bin (Alm)** **DEDE MAHFUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM)
- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 bersama-sama dengan terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA
- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM) terdakwa datang ke rumah terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA Dusun Kp Nyalindung Rt.003 Rw.011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab.Bandung, pada saat itu terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA mengatakan "MOTORNA PANTEUS" kemudian terdakwa menjawab "ARI AYA KAWANIMAH" kemudian melanjutkan perbincangan seperti biasa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2021 dengan masih meminjam kendaraan sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, milik saksi ARIF BUDIMAN

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melintas didaerah Cileunyi kemudian melihat ada tukang duplikat kunci dekat Apotik Ating, lalu terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor CBR dan menduplikatkan kunci sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, Noka : MH1JM1123KK267407, Nosin : JM11E2249509, No.BPKB: P04725717 milik terdakwa berangkat ketanjungsari, kemudian sesampainya dijalan raya dekat kantor polsek tanjungsari terdakwa Memutar balik sepeda motor sambil memberikan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Duplikat sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN kepada terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA sambil berkata "IYEU KONCI DUPLIKAT MOTOR, SOK ARI WANIMAH" kemudian terdakwa memajukan kembali sepeda motor untuk datang kekantor adira tanjungsari, setibanya didekat Kantor Bank BRI tanjung sari terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA terdakwa suruh turun dari sepeda motor kemudian terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA turun dari sepeda motor lalu menyebrang jalan dan menunggu disebang kantor BRI diteras salah satu toko sementara terdakwa langsung menuju kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan tiba dikantor sekira pukul 22.00 Wib
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA melalui handphone menghubungi terdakwa dengan mengatakan" OM KUMAHA IEU" artinya "OM BAGAIMANA INI" dan terdakwa menjawab" Gas" itu sebagai kode atau tanda bahwa situasi disekitar kantor Adira tanjungsari aman, kemudian terdakwa. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA langsung menuju kehalaman parkir Kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang pintu gerbang hanya diselot saja tidak digembok kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN yang sedang terparkir dihalaman kantor ADIRA FINANCE dalam keadaan terkunci stang lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA dengan menggunakan kunci

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duplikat yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa langsung memasukkan kunci duplikat kedalam rumah kontak sepeda motor merk Honda CBR tersebut sampai menyala, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA yang beralamat Kp.Nyalindung Rt.001/011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kerumah terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA, kemudian terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA memberikan kendaraan sepeda motor CBR tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang upah kepada terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA menggantikan plat nomor sepeda motor CBR tersebut dengan plat nomor D-6672-VEK milik saksi DESI RAMAYANI BINTI MUHAMMAD YOKO yang merupakan nomor polisi bekas take over yang dibawa oleh terdakwa lalu membuka skotlait sepeda motor tersebut, setelah selesai terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut untuk dititipkan kerumah teman terdakwa didaerah sadang Cinunuk.

- Bahwa benar telah ada surat perdamaian diantara kedua belah pihak  
Menimbang, bahwa Terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN Als. GAJAH Bin ACEP WIGANDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di halaman parkir kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM)
- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 bersama-sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa MUHAMMAD SULAEMAN Bin (Alm) DEDE MAHFUDIN

- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM) terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) datang kerumah terdakwa Dusun Kp Nyalindung Rt.003 Rw.011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab.Bandung, pada saat itu terdakwa mengatakan "MOTORNA PANTEUS" kemudian terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) menjawab "ARI AYA KAWANIMAH" kemudian melanjutkan perbincangan seperti biasa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, Noka : MH1JM1123KK267407, Nosin : JM11E2249509, No.BPKB: P04725717 milik terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) berangkat ketanjungsari, kemudian sesampainya di jalan raya dekat kantor polsek tanjungsari terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) Memutar balik sepeda motor sambil memberikan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Duplikat sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN kepada terdakwa sambil berkata "IYEU KONCI DUPLIKAT MOTOR, SOK ARI WANIMAH" kemudian terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) memajukan kembali sepeda motor untuk datang kekantor adira tanjungsari, setibanya didekat Kantor Bank BRI tanjung sari terdakwa disuruh turun dari sepeda motor oleh terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menyebrang jalan dan menunggu disebang kantor BRI diteras salah satu toko sementara terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung menuju kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan tiba dikantor sekira pukul 22.00 Wib
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib terdakwa melalui handphone menghubungi terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) dengan mengatakan " OM KUMAHA IEU" artinya "OM

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAIMANA INI" dan terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) menjawab" Gas" itu sebagai kode atau tanda bahwa situasi disekitar kantor Adira tanjungsari aman, kemudian terdakwa langsung menuju kehalaman parkir Kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang pintu gerbang hanya diselot saja tidak digembok kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN yang sedang terparkir dihalaman kantor ADIRA FINANCE dalam keadaan terkunci stang lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung memasukkan kunci duplikat kedalam rumah kontak sepeda motor merk Honda CBR tersebut sampai menyala, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah terdakwa yang beralamat Kp.Nyalindung Rt.001/011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) kerumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kendaraan sepeda motor CBR tersebut kepada terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM), lalu terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) memberikan uang upah kepada terdakwa sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) menggantikan plat nomor sepeda motor CBR tersebut dengan plat nomor D-6672-VEK milik saksi DESI RAMAYANI BINTI MUHAMMAD YOKO yang merupakan nomor polisi bekas take over yang dibawa oleh terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) lalu membuka skotlait sepeda motor tersebut, setelah selesai terdakwa MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung membawa kendaraan tersebut didaerah sadang Cinunuk.
- Bahwa benar telah ada surat perdamaian diantara kedua belah pihak  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor CBR dengan plat nomor terpasang D-6672-VEK, Merk / Type Honda, tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisarupan Garut;
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisarupan Garut;
- 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;
- 1 (satu) buah konci asli sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;
- 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y12 Warna hitam;
- 1 (satu) pasang plat nomor Z-5224-DZ

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.15, bertempat di halaman parkir kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA tanpa seizin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM)
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung memasukkan kunci duplikat kedalam rumah kontak sepeda motor merk Honda CBR tersebut sampai menyala
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain tersebut untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizing saksi korban
- Bahwa Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa telah ada surat perdamaian diantara kedua belah pihak

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa I. **MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II. **DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolaholah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.15, bertempat di halaman parkir kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA tanpa seizin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM) dengan cara berawal terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, Noka : MH1JM1123KK267407, Nosin : JM11E2249509, No.BPKB: P04725717 milik terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) berangkat ketanjungsari, kemudian sesampainya di jalan raya dekat kantor polsek tanjungsari terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) Memutar balik sepeda motor sambil memberikan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Duplikat sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN kepada terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA sambil berkata "IYEU KONCI DUPLIKAT MOTOR, SOK ARI WANIMAH" kemudian terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) memajukan kembali sepeda motor untuk datang ke kantor adira tanjungsari, setibanya didekat Kantor Bank BRI tanjung sari terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA disuruh turun dari sepeda motor oleh terdakwa I.MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM), kemudian terdakwa II.DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA turun dari sepeda motor lalu menyebrang jalan dan menunggu disebrang kantor BRI diteras salah satu toko sementara terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung menuju kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan tiba di kantor sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA melalui handphone menghubungi terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) dengan mengatakan "OM KUMAHA IEU" artinya "OM BAGAIMANA INI" dan terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) menjawab "Gas" itu sebagai kode atau tanda bahwa situasi disekitar kantor Adira tanjungsari aman, kemudian terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA langsung menuju kehalaman parkir Kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang pintu gerbang hanya diselot saja tidak digembok kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN yang sedang terparkir dihalaman kantor ADIRA FINANCE dalam keadaan terkunci stang lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung memasukkan kunci duplikat kedalam rumah kontak sepeda motor merk Honda CBR tersebut sampai menyala, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA yang beralamat Kp.Nyalindung Rt.001/011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam mengambil barang sebagaimana tersebut diatas para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yang berhak. Adapun niat para terdakwa memiliki barang tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah untuk memiliki barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439. Setelah berhasil mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) kerumah terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA, kemudian terdakwa II.DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA memberikan kendaraan sepeda motor CBR tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM), lalu terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) memberikan uang upah kepada terdakwa II.DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA menggantikan plat nomor sepeda motor CBR tersebut dengan plat nomor D-6672-VEK milik saksi DESI RAMAYANI BINTI MUHAMMAD YOKO yang merupakan nomor polisi bekas take over yang dibawa oleh terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) lalu membuka skotlait sepeda motor tersebut, setelah selesai terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung membawa kendaraan tersebut untuk dititipkan kerumah teman terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) di daerah sadang Cinunuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

## **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa Dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian namun bersama-sama dengan orang lain dengan bekerjasama.

Menimbang, bahwa terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAJAH BIN ACEP WIGANDA telah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.15, bertempat di halaman parkir kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN yang sedang terparkir di halaman kantor ADIRA FINANCE dalam keadaan terkunci stang lalu tanpa seizin pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

**Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.15, bertempat di halaman parkir kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, berawal pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM) terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) datang kerumah terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA Dusun Kp Nyalindung Rt.003 Rw.011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab.Bandung, pada saat itu terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA mengatakan "MOTORNA PANTEUS" kemudian terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) menjawab "ARI AYA KAWANIMAH" kemudian melanjutkan perbincangan seperti biasa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2021 dengan masih meminjam kendaraan sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, milik saksi ARIF BUDIMAN terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) melintas didaerah Cileunyi kemudian melihat ada tukang duplikat kunci dekat Apotik Ating, lalu terdakwa I. memarkirkan kendaraan sepeda motor CBR

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menduplikatkan kunci sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN tersebut

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, Noka : MH1JM1123KK267407, Nosin : JM11E2249509, No.BPKB: P04725717 milik terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) berangkat ketanjungsari, kemudian sesampainya di jalan raya dekat kantor polsek tanjungsari terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) Memutar balik sepeda motor sambil memberikan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Duplikat sepeda motor CBR milik saksi ARIF BUDIMAN kepada terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA sambil berkata "IYEU KONCI DUPLIKAT MOTOR, SOK ARI WANIMAH" kemudian terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) memajukan kembali sepeda motor untuk datang ke kantor adira tanjungsari, setibanya di dekat Kantor Bank BRI tanjung sari terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA disuruh turun dari sepeda motor oleh terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM), kemudian terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA turun dari sepeda motor lalu menyebrang jalan dan menunggu di sebrang kantor BRI diteras salah satu toko sementara terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung menuju kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan tiba di kantor sekira pukul 22.00 Wib

Menimbang, Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA melalui handphone menghubungi terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) dengan mengatakan "OM KUMAHA IEU" artinya "OM BAGAIMANA INI" dan terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) menjawab " Gas" itu sebagai kode atau tanda bahwa situasi di sekitar kantor Adira tanjungsari aman, kemudian terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA langsung menuju ke halaman parkir Kantor ADIRA FINANCE Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang pintu gerbang hanya diselot saja tidak digembok kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Type P5E02R22M1M/T warna hitam putih tahun 2017, No.Pol Z-5224-DZ, No.Rangka MH1KC9111HK157245, No.Mesin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC91E1152439 milik saksi ARIF BUDIMAN yang sedang terparkir di halaman kantor ADIRA FINANCE dalam keadaan terkunci stang lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung memasukkan kunci duplikat kedalam rumah kontak sepeda motor merk Honda CBR tersebut sampai menyala, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA yang beralamat Kp.Nyalindung Rt.001/011 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung

Menimbang, Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) kerumah terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA, kemudian terdakwa II.DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA memberikan kendaraan sepeda motor CBR tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM), lalu terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) memberikan uang upah kepada terdakwa II.DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA menggantikan plat nomor sepeda motor CBR tersebut dengan plat nomor D-6672-VEK milik saksi DESI RAMAYANI BINTI MUHAMMAD YOKO yang merupakan nomor polisi bekas take over yang dibawa oleh terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) lalu membuka skotlait sepeda motor tersebut, setelah selesai terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) langsung membawa kendaraan tersebut untuk dititipkan kerumah teman terdakwa I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM) di daerah sadang Cinunuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk sebagai berikut:

j) 1 (satu) Unit sepeda motor CBR dengan plat nomor terpasang D-6672-VEK, Merk / Type Honda, tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisurupan Garut;

k) 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisurupan Garut;

l) 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ;

**(Dikembalikan kepada saksi korban An. ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM))**

m) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung;

n) 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd



P04725717,STNK An.INDRI YANI LESTARI Alamat  
Kp.Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab  
Bandung;

o) 1 (satu) buah konci asli sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2  
A/T tahun 2019 warna magenta hitam,No Rangka  
MH1JM1123KK267407,No Mesin JM11E2249509,No BPKB  
P04725717,STNK An.INDRI YANI LESTARI Alamat  
Kp.Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab  
Bandung;

p) 1(satu) buah Handpone Merk VIVO Y12 Warna hitam;

**(Dikembalikan kepada terdakwa An. MUHAMAD SULAEMAN  
BIN DEDE MAHFUDIN (ALM))**

q) 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk /Type Honda  
/P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih,No Pol Z-  
5224-DZ;

r) 1(satu) pasang plat nomor Z-5224-DZ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para  
Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan  
dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya Surat Perdamaian diantara kedua belah pihak;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **I. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM)** dan terdakwa **II. DUDI WIRAHMAN ALS GAJAH BIN ACEP WIGANDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor CBR dengan plat nomor terpasang D-6672-VEK, Merk / Type Honda, tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisurupan Garut;
  - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ, No Rangka MH1KC9111HK157235, Nomor Mesin KC91E1152439, No BPKB N.06002688, STNK An. ARIF BUDIMAN, S.E Alamat Jl Raya Simpang No 30A Rt 03/01 Simpangsari – Cisurupan Garut;
  - 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ;

**(Dikembalikan kepada saksi korban An. ARIF BUDIMAN BIN RUDI ISMAIL SUSANTO (ALM))**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;
- 1 (satu) buah konci asli sepeda motor merk Honda /D1B02N13L2 A/T tahun 2019 warna magenta hitam, No Rangka MH1JM1123KK267407, No Mesin JM11E2249509, No BPKB P04725717, STNK An. INDRI YANI LESTARI Alamat Kp. Nyalindung Rt 06/11 Desa Cileunyi wetan Kec Cileuyi Kab Bandung;
- 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y12 Warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Dikembalikan kepada terdakwa An. MUHAMAD SULAEMAN BIN DEDE MAHFUDIN (ALM))

- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk /Type Honda /P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, warna merah putih, No Pol Z-5224-DZ;
- 1(satu) pasang plat nomor Z-5224-DZ;

### (Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Syafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., Flowerry Yulidas, S.H., M.H.,

Ttd

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Syafei

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)